

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 557/HK.01.01/K.JT-08/08/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
11. Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/Hk/K1/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenDemak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 21 Agustus 2023**

KETUA

ULIN NUHA, S.H., M.H.


Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 557/HK.01.01/K.JT-08/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I Koordinator/Pengarah			
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Demak	Koordinator
2.	A. Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota/Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
3.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota/Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
4.	Kusfitria Marstiyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	M. Khaerul Amilin, S.Pd.	Anggota/Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Demak	Penanggung Jawab
III Sekretaris Pengarah			
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
7.	Nasrul Arif, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Ketua
8.	Nugro Yhuono, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Sekretaris
10.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

VI Anggota			
11.	Danan Danu Admaji, S.Si.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
12.	Rohmatullah, S.T.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
13.	Mudloaf, S.Pd.i.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
14.	Alik Fajari, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
15.	Heni Ernawati, S.T.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
16.	Muhammad Bahtiar, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
17.	M. Azam multazam, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
18.	Anis Sahiroh, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
19.	Moh Hamdan, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
20.	Selvia Elina Faza, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
21.	H Wahyu Utomo, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota

**Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 21 Agustus 2023**

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.
KETUA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.